

BAB II

GAMBARAN UMUM BPRS MITRA HARMONI SEMARANG

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya BPRS Mitra Harmoni Semarang

PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang hadir di kota Semarang ini dilandasi sebuah aktualisasi dinamis guna mewujudkan keinginan masyarakat dan dalam menjalankan fungsi mediasi, senantiasa berikhtiar memberi yang terbaik, yang didukung produk-produk jasa layanan yang inovatif dan kompetitif, yang mampu memberi solusi prima bagi masyarakat, pembiayaan dengan proses yang mudah dan murah, pilihan berinvestasi yang amanah dan menguntungkan sesuai syari'ah serta sumber daya insani yang profesional, yang berkepribadian mulia sebagai landasan budaya kerja.

Kepercayaan masyarakat adalah komitmen BPRS Mitra Harmoni Semarang untuk memberi yang terbaik, dengan visi menjadi perusahaan jasa layanan keuangan perbankan syari'ah yang sehat, kuat, besar, dan amanah sesuai prinsip syari'ah, sebagai pondasi dalam melakukan pengabdian kepada umat dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah dalam membangun ekonomi umat di kota Semarang pada khususnya.¹

¹ Company Profile BPRS Mitra Harmoni Semarang

2.1.1 Pemegang Saham

Layaknya pada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia pada umumnya, maka dalam hal permodalan PT. BPRS Mitra Harmoni Semarang juga mempunyai susunan pemegang saham dengan data sebagai berikut:

1. PT. SENTRA MODAL HARMONI

99,75 % Jakarta

2. Ir. TEGUH P. SLAMET

0,25 % Jakarta

2.1.2 Perizinan

Di dalam sejarah pendiriannya, BPRS Mitra Harmoni Semarang baik dari pusat maupun cabang telah resmi mendapatkan izin dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Diantaranya:

1. Kementerian Hukum dan HAM Akta Pendirian No. 20 Tanggal 10 Februari 2009 dibuat oleh Pejabat Notaris Aswendi Kamuli SH di Jakarta dan disahkan KEMENTERIAN HUKUM & HAM

2. Bank Indonesia

Izin Prinsip : No.11/325/DPBs, Tanggal 24 Februari 2009

Izin Usaha : No.12/44/SK.GBI/DpG/2010, Tanggal 07 Juni 2010

3. Kantor Pajak dan Pemkot

NPWP No. 02.775.270.8-518.000

TDP No. 11.01.1.65.06954

IZIN GANGGUAN No. 517/495/2009

2.1.3 Budaya Kerja

Membangun citra BPR SYARI'AH MITRA HARMONI KOTA SEMARANG dengan mengedepankan nilai-nilai individu yang islami, profesional, ikhlas ber-Muamalah dan berakhlaqul karimah.

2.1.4 Pribadi Mulia

Di dalam operasionalnya BPRS Mitra Harmoni Semarang menekankan bagi setiap karyawannya untuk menjunjung tinggi pribadi mulia yang juga dijadikan sebagai penyemangat kerja. Tiga keutamaan yang harus dijunjung tinggi tersebut diantaranya:

1. Beriman dan bertaqwa kepada allah SWT.
2. Cerdas, jujur, bertanggung jawab, ikhlas ber-Muamalah dan ber-Akhlakul Karimah.
3. Kreatif, inovatif dan mampu membangun kerjasama team yang solid dan profesional.

2.1.5 Komitmen

Sebagai salah satu perusahaan yang mengedepankan nilai syari'ah, BPRS Mitra Harmoni Semarang sangat memberikan pelayanan yang penuh terhadap nasabahnya karena perusahaan mempunyai komitmen bahwa nasabah adalah :

- a. Seseorang yang paling penting di sisi kita
- b. Kitalah yang bergantung padanya

- c. Untuknyalah kita bekerja
- d. Ia bukan orang asing pada bisnis kita
- e. Ia adalah bagian dari kita
- f. Kita tidak melayani karena kemurahan kita
- g. Tapi dialah yang memberi kemurahan pada kita
- h. Dengan memberi kesempatan kepada kita
untuk melayani

2.1.6 Jaringan Kantor

BPRS Mitra Harmoni Semarang yang bekerjasama dan tergabung dalam PT. BPR Syari'ah Mitra Harmoni Group, PT. BPR Mitra Harmoni & PT. BPR Nusamba Group, serta PT. BPR Nusamba & BPR Mitra Harmoni Group sudah mempunyai beberapa jaringan kantor di daerah Jawa, Bali, dan sekitarnya. Dengan rincian daftar jaringan kantor sebagai berikut:

a) Jawa Barat

1. PT. BPR MITRA HARMONI INDRAMAYU
2. PT. BPR NUSAMBA PLERED – PURWAKARTA
3. PT. BPR NUSAMBA SINGAPARNA – TASIKMALAYA
4. PT. BPR NUSAMBA SUKARAJA – SUKABUMI
5. PT. BPR NUSAMBA TANJUNGSARI – SUMEDANG

b) Jawa Tengah & Yogyakarta

1. PT. BPR NUSAMBA ADIWERNA – TEGAL
2. PT. BPR NUSAMBA CEPIRING – KENDAL

3. PT. BPR NUSAMBA AMPEL – BOYOLALI
4. PT. BPR NUSAMBA PECANGAAAN – JEPARA
5. PT. BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN - YOGYAKARTA

c) Jawa Timur

1. PT. BPR NUSAMBA BRONDONG – LAMONGAN
2. PT. BPR NUSAMBA GENTENG – BANYUWANGI
3. PT. BPR NUSAMBA NGUNUT – TULUNGAGUNG
4. PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI – JEMBER
5. PT. BPR NUSAMBA WLINGI – BLITAR

d) Bali

1. PT. BPR NUSAMBA KUBUTAMBAHAN – BULELENG
2. PT. BPR NUSAMBA MANGGIS – KARANGASEM
3. PT. BPR NUSAMBA MENGWI – BADUNG
4. PT. BPR NUSAMBA TEGALLALANG - GIANYAR

e) Nusa Tenggara Barat

1. PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM

f) PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Group

1. PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA YOGYAKARTA
2. PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA SEMARANG
3. PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG
4. PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA BANDUNG

(Kota Malang & Bandung dalam persiapan)²

² Data BPRS Mitra Harmoni Semarang 2012

2.2 Visi & Misi BPRS Mitra Harmoni Semarang

VISI :

Menjadi Perusahaan jasa keuangan perbankan syari'ah yang sehat, kuat, besar dan amanah sesuai dengan prinsip syari'ah.

MISI :

- a. Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan dan universal.
- b. Memberikan layanan jasa keuangan perbankan dengan sepenuh hati.
- c. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan umat.
- d. Mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas dan profesional.

2.3 Struktur Organisasi

1. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a) Ketua : Drs. H. Suparyo, MAg.

b) Anggota : Arwani, SHi.

2. DEWAN KOMISARIS

a) Komisaris Utama : Sugiarto, SE.

b) Komisaris : Aguslim, SE.

3. DEWAN DIREKSI

- a) Direktur Utama : M. Ari Prabowo, SH.
- b) Direktur : Lili Setiaji, S.Kom.

2.4 Produk-Produk dan Jasa BPRS Mitra Harmoni Semarang

A. Produk Pendanaan

1. Tabungan iB Harmoni Syari'ah

Adalah simpanan Harmoni Syariah dana nasabah perorangan/ kelompok/perusahaan dengan prinsip wadi'ah yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah.

a) Karakteristik

- a. Penyetoran maupun penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dapat dilakukan dengan sistem jempot bola.
- b. Setoran awal minimal Rp10.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp10.000,-
- c. Saldo setelah penarikan dana minimal Rp10.000.-
- d. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- e. Apabila saldo minimal dibawah yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dinyatakan sebagai rekening pasif dan berakibat ditutupnya rekening tabungan oleh bank.
- f. Biaya penutupan rekening sebesar Rp5.000.-
- g. Kehilangan buku tabungan dikenakan biaya penggantian sebesar Rp5.000.-

b) Manfaat

- a. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

- b. Mendapatkan bonus yang menarik disesuaikan dengan perkembangan perusahaan

2. Tabungan iB Dinar

adalah simpanan dana rencana haji & umroh dengan prinsip mudharabah yang bertujuan dalam merencanakan ibadah haji dan umroh

a) Karakteristik

- a. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk pelunasan biaya pendaftaran ibadah haji/BPIH
- b. Setoran awal minimal Rp 100.000,- dan setoran berikutnya sesuai dengan target yang dikehendaki oleh nasabah, dapat dilakukan dengan sistem jempot bola.
- c. Saldo minimal untuk dapat disetorkan ke siskohaj adalah sebesar Rp 25.000.000,- atau sesuai ketentuan dari Depag dan bank dapat memfasilitasi penyetorannya
- d. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
- e. Biaya penutupan rekening sebesar Rp 5.000.-
- f. Kehilangan buku tabungan dikenakan biaya penggantian biaya administrasi sebesar Rp 5.000.-
- g. Tabungan dengan saldo dibawah saldo minimal yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut berakibat ditutupnya rekening tabungan oleh bank dan saldo yang tersisa diperhitungkan sebagai biaya administrasi.

b) Manfaat

- a. Mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.
 - b. Dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mendapatkan dana talangan haji.
 - c. Mendapatkan cinderamata perlengkapan haji
3. IB Qurban

adalah Simpanan/titipan dana dari umat secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tabungan untuk tujuan khusus yaitu pembelian hewan qurban, dimana penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikannya hanya dapat dilakukan setahun sekali yaitu pada saat menjelang pembelian hewan qurban

- a) Karakteristik
 - a. Hanya dapat dicairkan setahun sekali pada saat menjelang pembelian hewan qurban.
 - b. Setoran awal minimal Rp 50.000,- dan setoran berikutnya sesuai dengan target anggaran keperluan ibadah qurban sesuai yang dikehendaki, dapat dilakukan dengan sistem jempot bola.
 - c. Saldo mengendap minimal Rp 50.000.-
 - d. Pembelian hewan Qurban dan penyerahan kepada yang berhak menerima bisa melalui BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang.
 - e. Tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 5.000.-
 - f. Kehilangan buku tabungan dikenakan biaya penggantian biaya Rp. 5.000.-

g. Tabungan dengan saldo dibawah saldo minimal yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan berturut-turut berakibat ditutupnya rekening tabungan oleh bank dan saldo yang tersisa diperhitungkan sebagai biaya administrasi.

b) Manfaat

- a. Memudahkan niat nasabah untuk ibadah qurban secara terencana.
- b. Mendapatkan Bagi hasil yang kompetitif.

4. Deposito IB Harmoni

adalah produk investasi berjangka waktu tertentu yang dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

a) Karakteristik

- a. Jangka waktu yang fleksibel antara 1,3,6,12 bulan.
- b. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.
- c. Bagi hasil langsung dipindah bukukan ke rekening tabungan nasabah

b) Nisbah/Bagi hasil

- a. Jangka Waktu 1 bulan nasabah dan bank: 25 ; 75
- b. Jangka Waktu 3 bulan nasabah dan bank: 27; 73
- c. Jangka Waktu 6 bulan nasabah dan bank: 30 ; 70
- d. Jangka Waktu 12 bulan nasabah dan bank: 35 ; 65

c) Manfaat

- a. Dana aman sesuai penjaminan pemerintah.
- b. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- c. Dapat dijadikan jaminan dana talangan atau pembiayaan.

B. Produk Pembiayaan

1. IB Harmoni Umat Multiguna

adalah pembiayaan konsumen yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian barang konsumen atau untuk kebutuhan lain (halal) dan pembelian/memperoleh manfaat atas jasa.

a) Tujuan Penggunaan

- a. Pembiayaan modal kerja dan investasi.
- b. Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.
- c. Pembiayaan renovasi rumah tinggal.
- d. Pembiayaan dana pendidikan, pernikahan, hajatan.
- e. Pembiayaan kebutuhan konsumtif yang halal dan mempunyai nilai manfaat.

b) Plafon Pembiayaan

- a. Pembiayaan modal kerja dan investasi.
- b. Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.
- c. Pembiayaan renovasi rumah tinggal.
- d. Pembiayaan dana pendidikan, pernikahan, hajatan.
- e. Pembiayaan kebutuhan konsumtif yang halal dan mempunyai nilai manfaat.

c) Jangka Waktu

- a. Jangka Waktu maksimal 3 (tiga) tahun.

d) Price

Equivalent rate disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan:

1. Jangka Waktu s/d 12 bln sebesar 15 % setara 1.3 % /bln
2. Jangka Waktu s/d 18 bln sebesar 22.5 % setara 1.3 % /bln
3. Jangka Waktu s/d 24 bln sebesar 36 % setara 1.5 % /bln
4. Jangka Waktu s/d 36 bln sebesar 63 % setara 1.75 % /bln

(disesuaikan dengan setara rate bunga pasar konvensional kompetitor setempat)

e) Jenis Agunan

- a. BPKB kendaraan (Roda 2 (dua) minimal tahun 2000; Roda 4 (empat) minimal tahun 1995)
- b. Sertifikat (Hak Milk; Hak Guna Bangunan)
- c. Tabungan/Deposito

f) Biaya-Biaya

1. Biaya Administrasi

- a) Jangka Waktu s/d 12 bln setara 2.75 %
- b) Jangka Waktu s/d 18 bln setara 2.75%
- c) Jangka Waktu s/d 24 bln setara 2.75%
- d) Jangka Waktu s/d 36 bln setara 2.75 %

2. Biaya Notaris

3. Premi Asuransi

- a) Premi Asuransi Jiwa Pembiayaan.
- b) Premi asuransi Kendaraan TLO (Total Lost Only) atau All Risk (semua resiko) untuk plafon pembiayaan s/d Rp 25.000.000,- keatas, besar tarif premi asuransi sesuai dengan ketentuan.

4. Biaya Materai

g) Persyaratan

a. Persyaratan umum

1. Fotocopy KTP Suami dan Istri yang masih berlaku.
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku.
3. Fotocopy Surat Nikah.
4. Rekening Listrik/Telepon
5. Ijin Usaha SIUP, TDP, NPWP
6. Slip Gaji

b. Persyaratan khusus

1. Jaminan Surat Tanah
 - a. Fotocopy dan Asli Surat Tanah.
 - b. Fotocopy dan Asli SPPT dan STTS terakhir.
2. Jaminan BPKB Kendaraan
 - a. Fotocopy dan Asli BPKB Kendaraan.
 - b. Fotocopy dan Asli Faktur pembelian.
 - c. Fotocopy STNK dan Surat Pajak Kendaraan.
 - d. Esek-esek nomor mesin dan rangka Kendaraan.
 - e. Kuitansi pembelian apabila BPKB tercatat atas nama orang lain.
3. Plafon pembiayaan s/d BWMP keatas harus dilampiri dengan foto jaminan.³

³ Brosur BPRS Mitra Harmoni Semarang

h) Ketentuan lain

Setiap pencairan pembiayaan, diwajibkan untuk membuka rekening tabungan dan atau menyetorkan ke rekening tabungan yang besarnya sesuai dengan kebijakan Direksi.

i) Pengikatan Pembiayaan

a. Jaminan Tanah Dan Bangunan

NO	PLAFON	PENGIKATAN PEMBIAYAAN	PENGIKATAN JAMINAN
1	Sampai dengan Rp 5.000.000.-	Bawah Tangan/Intern	Surat Kuasa Memindahkan Hak (intern)
2	Diatas Rp 5.000.000.- s/d BWMP	Bawah Tangan/Intern	SKMHT
3	Diatas BWMP s/d Rp 40.000.000.-	Pengakuan Pembiayaan (PP) Notarial	SKMHT
3	Diatas Rp 40.000.000.- s/d BMPP	Pengakuan Pembiayaan (PP) Notarial	APHT

b. Jaminan Kendaraan Bermotor

NO	PLAFON	PENGIKATAN PEMBIAYAAN	PENGIKATAN JAMINAN
1	Sampai dengan Rp 10.000.000.-	Bawah Tangan/Intern	Surat Kuasa Bawah tangan + FEO Bawah tangan/intern
2	Diaras Rp 10.000.000.- s/d BWMP Diatas BWMP	Bawah Tangan/Intern Pengakuan Pembiayaan (PP) Notarial	FEO Notarial

j) Komite Pembiayaan

NO	PLAFON	PERSYARATAN
1	Sampai dengan Rp 1.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan oleh Staf Pembiayaan. 2. Disetujui oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran. 3. Diketahui oleh Direktur. 4. Quorum dua pertiga dianggap memenuhi syarat.
2	Sampai dengan BWMP Kepala Cabang (bila sudah ada)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan oleh Staf Pembiayaan. 2. Diperiksa dan direkomendasikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran. 3. Disetujui oleh Kepala Cabang 4. Diketahui oleh Direktur/Direktur Utama. 5. Quorum dua pertiga dianggap memenuhi syarat.
3	Sampai dengan BWMP Direksi Rp 20000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan oleh Staf Pembiayaan. 2. Diperiksa dan direkomendasikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran. 3. Diperiksa dan direkomendasikan oleh Kepala Cabang. (bila sudah ada) 4. Disetujui oleh Direksi. 5. Quorum empat perlima dianggap memenuhi syarat.
4	Diatas BWMP Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan oleh Staf Pembiayaan. 2. Diperiksa dan direkomendasikan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran. 3. Diperiksa dan direkomendasikan oleh Kepala Cabang. 4. Diperiksa dan direkomendasikan oleh Direksi 5. Disetujui oleh Dewan Komisaris 6. Quorum empat perlima dianggap memenuhi syarat.

k) Survei dan Analisa Pembiayaan

NO	PLAFON	PELAKSANA
1	Sampai dengan BWMP Kepala Cabang (bila sudah ada kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Usaha dan jaminan dapat dilakukan oleh satu orang staf pembiayaan atau petugas yang diberi surat tugas oleh Kepala Cabang untuk melakukan penganalisaan Usaha dan Jaminan. 2. Survey ulang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran atau pejabat yang diberi surat tugas untuk melakukan survey ulang. 3. Apabila dipandang perlu Kepala Cabang dapat melakukan Survey ulang ke calon debitur.

	Cabang)	
2	Sampai dengan BWMP Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Usaha dan jaminan dapat dilakukan oleh satu orang staf pembiayaan atau petugas yang diberi surat tugas oleh Kepala Cabang untuk melakukan penganalisaan Usaha dan Jaminan. 2. Survey ulang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran atau pejabat yang diberi surat tugas untuk melakukan survey ulang bersama Kepala Cabang. 3. Apabila dipandang perlu Direksi dapat melakukan Survey ulang ke calon debitur.
3	Diatas BWMP Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Usaha dan jaminan dapat dilakukan oleh satu orang staf pembiayaan atau petugas yang diberi surat tugas oleh Kepala Cabang untuk melakukan penganalisaan Usaha dan Jaminan. 2. Survey ulang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran atau pejabat yang diberi surat tugas untuk melakukan survey ulang bersama Kepala Cabang dan atau Direksi. 3. Apabila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat melakukan Survey ulang ke calon debitur.

l) Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

- a. Bagi debitur yang melunasi pembiayaan sebelum waktunya, dan dalam rangka pembaharuan pembiayaan baru dan atau tidak mengajukan pembiayaan lagi, maka kepada debitur tersebut dapat diberikan

kebijakan (*Mukhasah*) untuk pembayaran margin tetapi tidak diperjanjikan di muka.

- b. Pengecualian dari kebijakan pelunasan pembiayaan diatas, harus mendapat persetujuan dari Direksi dan atau dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Debitur adalah termasuk dalam *Prime Customer*.
 - b. Penyelamatan Pembiayaan.
 - c. Pembiayaan yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi.